

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
TABUNGAN MABRUR BANK SYARIAH
INDONESIA DI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Kepada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Untuk
Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Serjana
Pada Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Dea

18 0402 0158

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA
TABUNGAN MABRUR BANK SYARIAH
INDONESIA DI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Kepada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Untuk
Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
Pada Program Studi Perbankan Syariah*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Dea

18.0402.0158

Pembimbing:

M.Ikshan Purnama, S.E.Sy., M.E

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea
Nim : 18 0402 0158
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala keliru yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 2023

Yang membuat
pernyataan,


Dea



Nim. 18 0402 0158

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Akad Mudarabah Mutlaqah pada Tabungan Mabrur di BSI KCP Ratulangi Palopo yang ditulis oleh Dea Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0158 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 Miladiyah bertepatan tanggal 21 Sya'ban tahun 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 10 Mei 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiha, M.EI. | Penguji I | () |
| 4. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.,
CARS.,CAPM., CAPF., CSRA. | Penguji II | () |
| 5. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. | Pembimbing | () |

Mengetahui,

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19040724 200312 1 002



Hendra Safri, S.E., M.M
NIP. 19861020 2015031 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo”, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan. Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah SAW. Keluarga , sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, teruma kedua nenek saya ang telah merawat saya sampai saat ini yang senantiasa memanjatkan doa kehadirat Allah Swt. Memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis baik secara moril maupun meteril. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat

penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Yang Telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A dan Tajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA., Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Ilham S.Ag., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Madehang, S.Ag., M.Pd. Selaku Pimpinan Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawanati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Hendra Safri, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E Selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M Selaku penguji I dan Tadjuddin, S.E., M.Si., AK., CA., CARS., CAPM., CAPF., CSRA Selaku penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Keluarga yang selalu mendukung kuliah penulis hingga menyelesaikan skripsi ini, Terutama Almarhumah nenek saya yang sudah mendidik saya dari kecil sampai dibangku perkuliahan.
10. Kepada sahabat Hasriani muin, Mesy, Feby ananda, Sitiaisyah Hadrawih, Saputri Hriman, Khaerunisa ahmad, . Yang selalu senantiasa setia, menemani dan mendukung, berbagi pikiran, dan telah rela mengorbankan tenaga dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada semua teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2018 (khususnya kelas E) yang sudah membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi berharga kepada peneliti, dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi. Akhir kata, mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah swt. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Palopo, Maret-2023

Dea

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathahdan yā'</i>	Ai	a dan i
او	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِي ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, makatā' *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *syber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

lansung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,

atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka wajib ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dinullāh billāh*

Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihi al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī’ al-Islāmī


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



swt.	= <i>subhānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
BSI	= Bank Syariah Indonesia
KCP	= Kantor Cabang Pembantu
ATM	= <i>Automatic Teller Machine</i>
BM	= <i>Branch Manager</i>
BOSM	= <i>Branch Operational Service Manager</i>
CS	= <i>Customer Service</i>
PA	= <i>Pawning Appraisal</i>
DSN	= Dewan Syariah Nasional
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
SWOT	= <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIST	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka.....	14
C. Kerangka Pikir	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Desain Penelitian.....	37
D. Instrumen Penelitian.....	37
E. Fokus Penelitian.....	37
F. Sumber Data.....	38
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	39
H. Teknik Pengumpulan Data.....	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Hasil Penelitian.....	72
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	
DAFTAR AYAT	
Kutipan ayat QS. Al-Imran 3:96.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir.....	34
Gambar Struktur Organisasi.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Dokumentasi Wawancara

Surat Izin Penelitian

Berita Acara Ujian Proposal

Berita Acara Seminar Hasil

Berita Acara Ujian Munaqasyah

Halaman Persetujuan Tim Penguji

Nota Dinas Tim Penguji

Halaman Persetujuan Pembimbing

Nota Dinas Pembimbing

Riwayat Hidup

ABSTRAK

Dea, 2023. “Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabror Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo.” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, Di Bimbing oleh M.Ikshan Purnama,S.E.Sy.,M.E

Dalam persiapan melakukan ibadah haji, masyarakat perlu menabung terlebih dahulu agar terkumpul biaya untuk ibadah haji. Oleh sebab itu Kementria Agama bekerja sama dengan perbankan syariah membuat produk tabungan haji dalam rangka pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor porsi haj dari Kementrian Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keuntungan dan kerugian dalam penerapan akad mudharabah *mutlaqah* pada tabungan mabrur serta perhitungan dan perkembangannya pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan analisis deskripsi yaitu sebuah penelitian yang membrikan gambaran atau uraian suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan akad mudharabah *mutlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo sudah sesuai dengan syariah dan syarat-syarat akad mudharabah. Dan sistem yang digunakan Bank SyariahIndonesia KCP Ratulangi Palopo adalah *revenue sharing* artinya Bank Indonesia selaku mudarib dan nasabah selkaku sahibul mallmemperoleh bagi hasil dari total pendapatan bank tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo dan bank syariah lainnya, untuk lebih transparan dalam menjelaskan mengenai informasi, baik tentang produk,akad dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah, sehingga ekonomi Indonesia bersyariah dan bebas dari praktik-praktik riba dan garar.

Kata kunci : Akad Mudharabah, Tabungan Mabror, Ibadah Haji

ABSTRACT

Dea, 2023. “Implementation of the Mudharabah Mutlaqah Agreement at Mabru Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo”. Thesis for the Islamic Banking study program Faculty of Islamic Economics and Business Palopo State Islamic Institute, Supervised by M. Ikhsan Purnama, S.E., M.E.

In preparing to perform the pilgrimage, the community needs to save first so that the expenses for the pilgrimage are collected. Therefore the Ministry of Religion is working with Islamic banking to create a haj savings product in the context of registering the haj to obtain a haj portion number from the Ministry of Religion. This study aims to find out the advantages of applying the mudharabah mutlaqah contract on mabrur savings as well as its calculation and developments at Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo.

This study used a qualitative method with data collection techniques using observation, interviews and documentation instruments. Then it is processed with descriptive analysis, namely a study that gives a description of a situation as clearly as possible without any treatment of the object under study. The results of the study show that the implementation of the mudharabah mutlaqah contract on the mabrur savings of bank syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo is in accordance with sharia and the terms of the mudharabah contract. And the system used by bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo is revenue sharing, which means that bank indonesia as the mudharib and customers as well as the sahibul mall receive profit sharing from the bank's total income. This research is expected to provide input to Bank Syariah KCP ratulangi Palopo and other Islamic banks, to be more transparent in explaining information, both about products, contact and everything related to Islamic banks, so that the Indonesia economy is sharia and free from sharia practices. Practice of riba and gharar.

Keywords : Mudharabah contract, Mabru saving, Pilgrimage

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan berdasarkan etika yaitu sebagai upaya bagi umat muslimin untuk melaksanakan seluruh aspek kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip Al-Qura`an dan As-Sunnah. Perbankan didirikan bukan hanya semata-mata untuk penghimpun dan penyaluran dana dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat akan tetapi juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu dari layanan jasa yang diberikan bank kepada nasabah atau masyarakat adalah dengan menawarkan jasa dalam hal penabungan dana pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji.¹

Pada dasarnya aktivitas setiap Bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas Bank konvensional. Perbedaannya terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Sebagaimana bank konvensional, bank Islam mempunyai fungsi perantara intermediary, yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana. Selain itu, bank islam juga mempunyai fungsi amanah sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggung

¹ Agnini, *Implementasi akad mudharabah pada tabungan mabrur di bank syariah Indonesia cabang ratulangi palopo*, tahun 2021 hal 1.

jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian.²

Banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga salah satu contohnya adalah sistem bunga menginginkan nasabahnya untuk selalu untung dan tidak ingin tahu masalah apa yang dialami oleh nasabahnya, menjadi kita berfikir bahwa sistem seperti ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif guna membangun perekonomian sejahtera. Salah satu sistem alternatif tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip islam.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 Tentang perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurutnya jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan bank perkreditan Rakyat syariah.⁴ Perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cepat salah satu alasannya adalah keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim di indonesia bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang islam. Masyarakat muslim di indonesia telah lama mendambakan kehadiran sistem perbankan yang sesuai dengan kebutuhan, tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitas. Bagi muslimin, kehadiran bank dapat

² Marlina Fitri Surya”Skripsi,*Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabur* :Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,tahun 2019.

³ Muh. Yusran, *Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabur Bank Syariah Mandiri kota palopo*,tahun 2018 h 1

⁴ Muhammad, *Manajemen pembiayaan mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 17.

memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani secara ekonomi namun juga spritual.⁵

Tabungan mabrur merupakan simpanan yang khusus dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.02/DSB-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁶

Dari sisi bahasa, al mabrur adalah isim maf'ul dari akar kata al birru. Al birru itu artinya kebaikan atau kebajikan. Dengan demikian, al hajjul mabrur artinya haji yang diberikan kebaikan dan kebijakan. Dari sisi istilah, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah, kemudian berdampak pada kebaikan diri, serta bermanfaat bagi orang lain. Oleh karenanya al Hajjul mabrur sebagai impian dari orang yang melaksanakan jamaah haji itu melalui tahapan. Mabrur tidak datang tiba-tiba Tetapi harus diusahakan , mulai dari sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji.⁷

Akad merupakan pertalian Ijab dan Kabul yang dilakukan dua orang atau lebih dan dapat berpengaruh pada hak kepemilikan pada objek akad. Ijab yang dimaksud disini adalah pernyataan pertama yang diungkapkan salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan Kabul merupakan pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan

⁵ Muh Yusran, Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabrur Bank Mandiri Syariah Kota Palopo, tahun 2018 h 2

⁶ Ahmad Ifham Shilihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 137

⁷ <https://kemenag.go.id>. Di akses pada tanggal 10 maret 2023

persetujuan mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan *mujid* dan pihak lain setelah ijab disebut *qabi*.⁸

akad mudharabah adalah akad yang bisa digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah yang dimaksud hadir dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk produk perbankan lainnya. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan mengenai jangka waktu dari kerja sama akad mudharabah. Jangka waktu kerja sama akad mudharabah adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain akad mudharabah adalah salah satu akad yang menawarkan kemudahan serta fleksibilitas untuk bisa mengakomodasi kebutuhan serta keuntungan manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak. Konsep mudharabah (bagi hasil), dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi islam yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan . Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian islam. Penetapan suatu hasil usaha yang dapat memberikan salah Satu pihak yang berusaha , sehingga melanggar aspek keadilan.⁹

Ketentuan mengenai akad mudharabah sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan belum diatur secara rinci dalam hukum positif. Walaupun ketiadaan aturan hukum secara positif dipandang sebagai suatu kelemahan, tetapi sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada dalil naqli maupun aqli, penggunaan akad mudharabah tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan tidak

⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1996) h 64.

⁹ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pencanaan/akad-mudharabah>

hanya terkait antara sesama manusia saja tetapi antara manusia dengan pencipta. Maka dalam menerapkan akad mudharabah, rukun dan syarat mudharabah mutlak harus terpenuhi di setiap transaksi¹⁰

Dari aspek penyelenggaraan ibadah haji salah satu unsur pengertian mampu adalah adanya kemudahan, dalam hal ini pemerintah perlu mencari kemudahan bagi nasabah (calon jamaah haji) yang akad melaksanakan ibadah haji ke tanah suci makkah sesuai dengan nomor surat urutan porsi haji yang telah terdaftaran Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Melaksanakan ibadah haji memerlukan jumlah dana pengikat porsi haji yang tidak sedikit, maka hal ini menjadi salah satu penyebab hilangnya minat para nasabah (calon jamaah haji) bahkan menunda kewajiban mereka. Jangka panjang yang terlalu lama dalam masa tunggu pemberangkatan haji. Nasabah (calon jamaah haji) yang masuk daftar masa tunggu sekitar 30 tahun lamanya jadi nasabah (calon jamaah haji) harus bersabar, sehingga pengaruh risiko untuk pembatalan haji sangat besar untuk di lakukan. Pembatalan porsi ibadah haji adalah tidak terlaksananya kegiatan yang sudah dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pembatalan porsi haji nasabah (calon jamaah haji) sudah mendapatkan porsi untuk melaksanakan haji, namun di tengah perjalanan melakukan pengunduran diri yang di karena kan nasabah (calon jamaah haji) bermasalah dengan kesehatan, meninggal dunia atau alasan lain yang sah.

Produk Tabungan Mabru di Bank Syariah Indonesia terdapat dua jenis produk yaitu, tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior. Produk tabungan

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio ,Bank Syariah dan Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001),h.29.

mabrur ialah jenis produk yang ditawarkan Bank syariah Indonesia dalam bentuk tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan nasabah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Produk tabungan mabrur junior merupakan sebuah produk yang ditawarkan bank syariah Indonesia yang digunakan untuk membantu nasabah dalam hal tabungan untuk keberangkatan haji dan umroh pada usia dini, yaitu sejak usia 12 tahun keatas nasabah sudah dapat membuka tabungan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dikemudian hari. Fasilitas yang diberikan mengenai biaya pembelian tiket, akomodasi serta biaya lain dengan menggunakan akad *mudharabah*.¹¹

Apalagi dalam pengembalian dana pembatalan porsi haji harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan pengembalian dananya menunggu waktu yang cukup lama. Lalu, bagaimana efektifivitas pengembalian dana pembatalan porsi haji, apakah sudah efektif dalam pelayanan pengembalian dana haji dan bagaimana tindak lanjut mengenai nasabah (calon jamaah haji) yang sudah mendapatkan nomor porsi haji yang telah dimilikinya.

Salah satu bank yang mengeluarkan produk Tabungan haji adalah Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo yang menerapkan akad mudharabah pada produk tabungan haji mereka. Berbeda dengan bank muamalat Indonesia yang menerapkan akad wadiah pada tabungan haji mereka. Kedua akad tersebut memang diperbolehkan diterapkan dalam produk tabungan sebagai yang

¹¹ Agnini, *Implementasi akad mudharabaha pada tabungan mabrur di bank syariah Indonesia cabang ratulangi palopo*, tahun 2021 hal 6.

tercantum dalam undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab 1 pasal 1¹²

Tidak hanya Bank Syariah KCP Ratulangi palopo yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah ini, Bank syariah besar lainnya juga menggunakan akad tersebut seperti Bank syariah andi jemma palopo. Terpilihnya akad mudharabah mulaqah sebagai akad favorit dari berbagai Bank Syariah besar tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti penerapan akad mudharabah mutlaqah pada Bank syariah KCP Ratulangi palopo.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan kemudian mengkaji permasalahan tersebut yang selanjutnya penulis merumuskan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR DI PT BANK SYARIAH INDONESIA”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur di PT Bank Syariah Indonesia KCP palopo
2. Bagaimana keuntungan dalam penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur di Bank Syariah KCP Ratulangi Palopo.

¹² Muh Yusran, Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabrur Bank Mandiri Syariah Kota Palopo, tahun 2018 h 4.

3. Bagaimana kendala dan solusi dalam Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada tabungan mabrur pada Bank Syariah KCP Ratulangi Palopo

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Tabungan Mabrur di Pt Bank Syariah KCP Ratulangi Palopo
2. Untuk mengetahui bagaimana keuntungan dan kerugian dalam peneran akad mudharabah mutlaqah pada tabungan Mabrur di Bank Syariah KCP Ratulangi Palopo.
3. Untuk menegetahiu bagaimana kendala dalam Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada tabungan mabrur pada Bank Syariah KCP ratulangi Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Menambah Wawasan mengenai Kegiatan perbankan khususnya tentang prosedur tabungan Mabrur

2. Manfaat bagi Fakultas

Sebagai tambahan informasi dan juga sebagai rujukan untuk pihak-pihak yang membutuhkan kedepannya

3. Bagi mahasiswa/i

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan akad mudharabah khusus pada tabungan mabrur bank syariah palopo.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian penulis ataupun priset menuangkan sistematika penyusunan terdiri dari III Bab dan mempunyai kandungan serta isi yang saling berkaitan satu sama lain pada proses penelitian. Berikut merupakan penjelasan sistematika penyusunan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini menerangkan mengenai tentang alasan priset dalam memilah judul, latar belakang, rumusan masalah. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi operasional variabel, serta sistematika penyusunan.

BAB II Tinjauan pustaka, Bab ini menerangkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul riset, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka piker.

BAB III Metode penelitian, Bab ini menerangkan tentang tipe riset yang digunakan, waktu serta lokasi penelitian, definisi istilah, metode pengumpulan informasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pengertian penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau sudah mempunyai hubungan dengan judul atau topik yang akan dibahas guna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. diantaranya adalah :

1. Eka handayani “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah dalam Perfektif Ekonomi Islam”¹³. Yang membahas tentang penerapan akad mudharabah serta implementasi nisbah bagi hasil pada bank syariah mandiri cabang belitang. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan mabrur di bank syariah mandiri cabang belitang dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam pelaksanaan operasionalnya, maka bank akan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah atau perjanjian bagi hasil yang sudah disepakati diawal akad, yaitu sebesar 15% : 85%. Pemberian nisbah bagi hasil pada produk tabungan mabrur yang di lakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang yang memberlakukan sistem bagi hasil

¹³ Eka Handayani, “*Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah dalam Perspektif Islam (Studi pada Bank syariah Mandiri Cabang Belitang)*”, *Skripsi Sarjana Ekonomi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)*.

revenue sharing. Artinya metode ini memberikan keuntungan dari penghasilan ataupun pendapatan antara *shohibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang) yang berlandaskan pada keseluruhan pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti penulis dari segi permasalahan dan lokasi penelitian yaitu permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu penerapan akad mudharabah dalam melakukan tabungan mabrur dan lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Kota palopo.¹⁴

2. Faiz Al-Hasni, Akad Mudharabah Mutlaqah dalam praktik mudharabah Syariah, Kualitatif, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah sebagai produk Perbankan syariah yang menerapkan akad mudharabah mutlaqah . Dan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penerapan mutlaqah: aspek pembiayaan, aspek jaminan, aspek kelalaian, dan aspek penyusunan kontrak persamaan adalah membahas tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan. Perbedaan dengan skripsi yang hendak peneliti buat, penelitian yang akan berfokus pada produk pembiayaan haji.¹⁵
3. Tina Nurjannah, Kualitatif, Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada atabungan mabrur di bank syariah Mandirir KCP Pekalongn Kaje, Tabungan Mabrur di Bank syariah Mandiri KCP Pekalongan Kaje menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan dalam mekanisme perhitungan bagi hasil menggunakan perhitungan *revenue sharing*. kesamaan pada penelitiann yang

¹⁵ Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlaqah dalam praktik Perbankan Syariah"
"Skripsi :Universitas Islam Negeri Mataram, 2017

hendak peneliti buat terletak pada objek yang dibahas yaitu tentang tabungan haji yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Perbedaan pada penelitian yang hendak peneliti buat juga membahas tentang kendala-kendala dan solusi dalam implementasi akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur. serta lokasi yang berbeda.¹⁶

4. Indah Alamiah, Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada produk deposito BSM di Bank Syariah Mandiri cabang Semarang, Kualitatif, penerapan akad pada produk deposito syariah di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad mudharabah Mutlaqah dan perhitungan besar bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank, nisbah deposito, rata-rata deposito bank, besar deposito nasabah, dan jangka waktu deposito. Persamaan pada penelitian yang hendak peneliti buat terletak pada objek yang dibahas yaitu tentang akad mudharabah mutlaqah. Perbedaan pada penelitian yang hendak peneliti buat yaitu produk dan lokasi yang berbeda.¹⁷

5. Hidayatul Millah, Uswatun Hasanah dengan dengan penelitian berjudul “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Bank Syariah Mandiri ke Lumajang)”¹⁸. Yang membahas tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Lumajang serta implementasi nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur pada bank syariah

¹⁶ Tina NURjannah, *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabrur di bank Syariah Mandiri KCP Pekalongan Jaten*, 2018.

¹⁷ Indah Alamiah, “penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Deposito BSM di Bank Syariah Mandiri cabang Semarang,” Skripsi : UIN Wali songo Semarang, 2018.

¹⁸ Hidayatul Millah “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam perspektif Ekonomi Islam (Bank Syariah Mandiri Kcp Lumajang)”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 No.1, (Iqtishodiyah, 2021): 306.

mandiri kantor lumajang dalam perspektif ekonomi islam. Dengan hasil penelitian yang disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah pada bank syariah mandiri diterapkan dalam tabungan berjangka yang bernama tabungan mabrur yang dimana hanya diperuntukkan untuk tujuan khusus, dan nasabah tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu ketika membutuhkannya. Implementasi nisbah bagi hasil pada bank syariah mandiri menggunakan sistem bagi hasil yang mengarah pada *revenue sharing* sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah karena landasan transaksinya dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, sehingga dengan metode ini diharapkan dapat membantu mewujudkan impian masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji ke tanah suci mekah. Dengan produk ini tidak terdapat lagi kekhawatiran dana yang diniatkan ibadah bercampur dengan riba. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu dari segi permasalahan serta lokasi penelitian. Permasalahan yang akan diteliti penulis akan membahas mengenai prosedur tabungan mabrur yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah sebagai akad yang mengikat dalam pembukaan tabungan mabrur, serta lokasi yang telah dipilih peneliti dalam melakukan penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi palopo.

Setelah mengamati dari penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan mabrur di PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi belum pernah dilakukan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul

“Penerapan Akad Mudharabah muthlaqah pada Produk Tabungan Mabruur di PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

B. Kajian Pustaka

1. Awal Kelahiran Perbankan Syariah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* islam modern: neorivalis dan medernalis (Abdullah Saeed, 1996). Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan alquran dan Assunnah. Upaya awal penerapan *profit system* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelolah dana jamaah haji secara konvensional.¹⁹

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 hingga 1998, maka para bankir melihat Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkenai dampak krisis moneter. Para bankir berfikir bahwa BMI satu-satunya Bank Syariah di Indonesia tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah bank syariah mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti merupakan Bank

¹⁹ Muhammad Ridwan Basalamah, S. E., M.M. *Perbankan Syariah*, tahun 2018, hal 2-3

Konvensional yang di beli oleh Bank dagang Negara, kemudian dikonvi menjadi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah kedua di Indonesia.²⁰

2. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.²¹ Bank syariah memiliki sitem operasional yang berbeda dengan bank konvensional . Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional Bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayark kepada penyimpanan dana di bank syariah.²²

3. Fungsi Bank Syariah

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam kema yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi yaitu

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai investasi dari pemilik dana (shainul maal) dalam hal dana tersebut harus

²⁰ Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan syariah*, Tahun 2011 hal 31

²¹ Fadillah ahmad, *Analisis Penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur, program study bank Syariah Mandiri KCP Belitung* ,skripsi,(Lampung UIN 2018)h.36

²² Muh. Yusran, *Penerapan akad Mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur bank syariah Mandiri Kota palopo* , skripsi, (Palopo, IAIN palopo),h 13

dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana dalam bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

c. Fungsi social

Fungsi social bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dan instrument Qardhul Hasan.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa fungsi dari bank syariah adalah sebagai lembaga perantara yang mengimpun dan menyalurkan dana serta memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya. Dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk tabungan, rekening giro, dan deposito kemudian dikelola oleh bank. Kemudian

dana yang dipercayakan kepada bank tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan.²³

4. Definisi Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab “*aqd*”. Kata akad di Indonesia sering kali dipersamakan dengan istilah perjanjian kata “*akad*” secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan (*arrabt*). Secara terminologi, akad memiliki makna khusus. Dalam konsep fikih, muamalah, kontrak lebih dikenal dengan sebutan *aqad*, yang menurut fuqaha (ahli hukum islam) berarti perikatan antara ijab dan qabul dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang di akadkan tersebut. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Aqad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada perikatan. Akad didefinisikan sebagai hubungan / keterkaitan antara ijab dan qabulatas diskursus yang dibenarkan oleh syara` dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Menurut syamsul anwar perjanjian sebagaimana dalam buku FORDEBI (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam, ADESY (Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah), didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara` yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁴

²³ Fadillah ahmad, *Analisis Penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur, program study bank Syariah Mandiri KCP Belitung*, skripsi, (Lampung UIN 2018)h.21

²⁴ Muh. Yusran, *Penerapan akad Mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur bank syariah Mandiri Kota palopo*, skripsi, (Palopo, IAIN palopo),h 17

5. Akad Mudharabah dan Akad Wadiah

Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian sedangkan dalam hukum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata al-'Aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Akad (al-'Aqd), Dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan social dalam kehidupan manusia. Akad sebagai suatu istilah dalam ekonomi syariah merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.²⁵

Akad yang digunakan dalam tabungan mabrur yaitu akad mudharabah mutlaqah dan akad wadiah. Akad wadiah adalah titipan murni dari nasabah ke pihak bank. Jadi seorang nasabah yang membuka tabungan dengan akad wadiah, maka nasabah tersebut menitipkan atau menyimpan uangnya ke Bank dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.²⁶

Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (rab al-mal) tidak boleh intervensi kepada penggunaan dana (mudharib) dalam menjalankan usahanya.

Secara kata bahasa, mudharabah diambil dari kalimat dharabah fil ardh. Artinya, melakukan perjanjian dalam rangka berdagang, mudharabah dinamakan

²⁵ Marlina Fitri Suryani, *Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabrur di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan*, Skripsi, (Unuversitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019)h.10

²⁶ Sikapiuangmu.ojk.go.id

pula dengan qiradh yang berasal dari kata al-qardh. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungan. Demikian dijelaskan sayid sabiq dalam bukunya Fiqhas- Sunnah. Wahbah az-zuhaily mengemukakan, mudharabah, qiradh, atau muamalah termasuk di antara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan mudharabah dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan qiradh yang diambil dari kata al-qardh, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian, pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menanamkan qiradh itu dengan mudharabah karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba.²⁷

Secara Istilah akad mudharabah akad kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung shahibul maal. Kontrak ini disebut mudharabah, karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari "bagian" yang mereka miliki. Dalam Mu'jam Al-Wasith, selain pengertian diatas, mudharabah juga dapat berarti bercampur (dharaba asy-syai' bi asy-syai') karena dalam

²⁷ Marlina Fitri Suryani, *Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabror di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan*, Skripsi, (Unuversitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019)h.11

mudharabah ini terjadi pencampuran / penggabungan (partnership) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pihak pekerja (mudharib).²⁸

Dari Definisi diatas bahwa akad mudharabah merupakan suatu perjanjian kerjasama, dimana bank (shahibul maal) sebagai pemilik dana yang kemudian diserahkan kepada nasabah (mudharib) dengan tujuan agar dananya dijadikan sebagai modal dalam mengembangkan usaha dengan perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat bersama.

6. Jenis Mudharabah

Mudharabah diklasifikasi ke dalam tiga jenis yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarakah. Berikut ini adalah pengertian masing-masing jenis mudharabah.

a. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu akad mudharabah dimana shahibul maal membatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

²⁸ Marlina Fitri Suryani, *Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Mabrur di PT Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan*, Skripsi, (Unuversitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019)h.12

Karakteristik jenis simpanan ini:

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh pihak bank.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- 3) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.

b. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah, yaitu akad kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih klasik sering kali dicontohkan dengan ungkapan “lakukan sesukamu”. Dalam bahasa Inggrisnya, para ahli ekonomi Islam sering menyebut mudharabah muthlaqah sebagai Unrestricted Investment Account, jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan shahibul maal, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian-kerugian sepenuhnya ditanggung shahibul maal. Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatas bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun..

7. Aplikasi dalam perbankan ²⁹

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada :

²⁹ Muhammad Syafi Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani dengan Tzakia Cendekia, 2001, h 97

- a. Tabuagn berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa
- b. Deposito special (special investment), dimana dana yang di titpkan nasabah Khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijara saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk :

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- 2) Investasi Khusus, disebut juga mudarabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal.

8. Manfaat Mudharabah

a. Manfaat Mudharabah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benarbenar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang *konkret* dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah /musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadikrisis ekonomi.

b. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antaranya :

- 1) Side streaming; nasabah menggunakan dan bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³⁰

9. Tabungan Mabru

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.

Tabungan mabrur merupakan jenis simpanan yang disediakan buat membantu calon-calon jamaah haji, dan penarikan dana bias dilakukan sesuai perjanjian nasabah dengan pihak perbankan syariah atau biasanya dilakukan waktu nasabah ingin melakukan ibadah haji. Ada Tabungan haji diantaranya: bebas administrasi bulanan, memperoleh notifikasi saldo untuk pendaftaran porsi

³⁰ <https://Zonaekis.com> di akses pada tanggal 5 januari 2023 pukul 14.35

haji, tabungan dengan Siskohat kementerian Agama. Tabungan mabrur ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah, pencairan tabungan ini hanya bisa digunakan untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji/Umrah atau BPIH (Badan penyelenggaraan Ibadah Haji). Minimal setoran awal tabungan mabrur adalah 100.000., lalu minimal setoran selanjutnya 100.000., saldo minimal yang dapat didaftarkan ke sistem komputerisasi Haji terpadu sebesar Rp.25.100.000. Tabungan mabrur bisa ditutup atas persetujuan nasabah dengan dikenakan biaya sebesar Rp.25.000.³¹

Tabungan haji syariah sebenarnya mirip dengan tabungan berjangka Syariah. Tabungan Haji Syariah direkomendasikan bagi nasabah yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Tabungan Haji Syariah adalah jenis produk tabungan syariah berdasarkan akad wadiah dan mudharabah mutlaqah yang sesuai dengan prinsip islam. Nasabah menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu hingga target dana tercapai. Dana yang terkumpul akan digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan ibadah haji nasabah.³²

a) Cara Kerja Tabungan Haji

Pada rekening tabungan syariah, nasabah menyimpan uang di bank syariah dan menerima keuntungan berdasarkan besaran Nisbah yang ditentukan. Nasabah dapat mengakses uang sipanan melalui beberapa cara yakni seperti melalui *Teller*, *Automated Teller Machine* (ATM), atau melalui online banking. Sementara untuk Tabungan Haji Syariah, nasabah akan menabung sejumlah uang sebaai penyetoran

³¹ Tabungan Mabrur “dalam <https://WWW.syariahmandiri.co.id>’ diakses

³² Tabungan haji Syariah diakses dari situs <https://WWW.cermati.com/tabungansyariah/t/haji>.

awal, dan selanjutnya akan melakukan setoran tiap bulannya dengan jumlah tetap selama jangka waktu yang disepakati sampai target dana untuk pelaksanaan ibadah haji sudah tercapai. Dana yang telah ditabung tidak dapat di ambil sampai jatuh tempo dan hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji.

b) Nisbah (bagi hasil)

Yang di maksud dengan bagi hasil (nisbah) disini adalah sebagai berikut : Bank syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang menghimpun aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentanan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktifitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara professional tergantung dari jumlah dan lamanya pendapatan dana³³.

c) Perbedaan tabungan haji syariah dan konvensional

Kelebihan sistem syariah dibandingkan sistem konvensional adalah usaha syariah berdasarkan Syariat Islam yang mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi dengan nasabah. Dalam hal perbedaan antara Tabungan Haji Syariah dan Tabungan Haji, yang paling utama adalah Tabungan Haji (dan juga produk lainnya) dalam sistem syariah tidak mengenal bunga (interest) yang tetap seperti Bank Konvensional, melainkan dikenal istilah bagi hasil (nisbah). Jai pada saat awal pembukaan rekening dilakukan perjanjian bagi hasil yang tetap antara bank dengan calon nasabah. Dana yang terkumpul dari

³³ Cermati.com.Tabungan Haji Syariah, di akses dari situs <https://WWW.cermati.com/tabungan-syariah/t/haji>. pada tanggal 5 januari 2023 pukul 15.20

Tabungan Haji Syariah juga digunakan untuk kredit kepada bidang usaha yang sesuai dengan syariat islam. ³⁴

10. Haji

a. Terminologi haji

Haji secara *lughawi* (etimologis) berasal dari bahasa *arab al-haji*: berarti tujuan, maksud, untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, al-haji berarti mengunjungi dan mendatangi. Makna ini dari berbagai Negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah (ka`bah) pada musim haji karena tempat ini di anggap mulia dan agung. ³⁵

Makna Haji secara *istilah* (terminologis) adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. *Sayyid Sabiq*, ahli fiqih Kontemporer Mesir (lahir 1915 M) , mendefinisikan haji, yakni: "*Dengan sengaja pergi ke mekkah untuk melaksanakan tawaf, sai, wakuf di Arafah, dan rangkaian manasik haji lainnya, dalam rangka memenuhi panggilan (kewajiban) dari Allah dan mngharapkan keridhaan Allah.* ³⁶

Makna yang dilakukan "di tempat tertentu" seperti dalam pengertian itu ialah sekitar Ka`bah, Arafah, Muzdalifah dan Minah. Sedangkan makna "waktu tertentu" , yaitu mulai tanggal 9smpai 13 Zulhijjah setiap tahun. Sementara makna melakukan serangkaian "*ibadah tertentu*" adalah yang termasuk dalam

³⁴ <https://benefits.bankmandiri.co.id> di akses pada tanggal 08 september 2022

³⁵ H.Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim. *Fiqih Haji amenuntun Jama`ah Mencapai haji Mabror*, JakartabSelatan, Ciputat pers, 2003, h.1

³⁶ H.Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim. *Fiqih Haji amenuntun Jama`ah Mencapai haji Mabror*, JakartabSelatan, Ciputat pers, 2003, h.1

kategori rukun haji, wajib haji seperti *wakuf, Mabit, melontar Jumrah, Tawaf, Sa`I, dan Tahallul*.³⁷

b. Selintas Ibadah Haji

Pada dasarnya, umat manusia sudah sejak lama mengenal dan melakukan kenuungan atau perjalanan spiritual dari satu tempat ke tempat lain dalam rangkaian ibadah. Tradisi perjalanan spiritual seperti ini dapat di temui dalam sejarah kehidupan masyarakat termasuk di belahan timur. Ibadah ini di maksudkan agar manusia mampu mengenal jati diri, memebersihkan dan mensucika jiwa mereka.

Meskipun ibadah haji dikenal dalam agama-agama sebelum Islam, namun terdapat perbedaan mendasar. Perbedaan itu tampak dalam menentukan tempat-tempat yang di kunjungi, keterlibatan pemuka-pemuka agama dalam upacara ritual, dan binatang-binatang kurban yang disembelih.³⁸

Ibadah haji yang dilakukan umat Islam di tanah suci Mekah, sangat erat kaitannya dengan Ka`bah merupakan rumah suci yang pertama didirikan, sebagaimana firman Allah surah Ali-Imran 3:96

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

Terjemahannya

“sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahkan menjadi petunjuk bagi semua manusia “(Ali Imran/3:96)

³⁷ H.Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim. *Fiqih Haji amenuntun Jama`ah Mencapai haji Mabruur*, JakartabSelatan, Ciputat pers, 2003, h.2

³⁸ H.Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim. *Fiqih Haji amenuntun Jama`ah Mencapai haji Mabruur*, JakartabSelatan, Ciputat pers, 2003, h.2

Maksud rumah pertama yang didirikan sebagai tempat ibadah bagi manusia adalah Masjidil Haram sekarang atau Ka`bah yang dibangun untuk ibadah jauh lebih dulu pembangunan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Secara historis pun, kota Mekkah sendiri jauh lebih tua dari kota Yerusalem. Kota Yerusalem baru berdiri dan dijadikan sebagai kota suci agama Tuhan setelah jatuh ke tangan Nabi Daud As. Lebih kurang 3000 tahun lalu.³⁹

Ibn Katsir AL-Qurthubi berdasarkan surah Ali Imran/3:96 menafsirkan bahwa yang pertama kali membangun Ka`bah adalah Nabi Adam As. Ketika Nabi Adam As. Dikeluarkan dari surga, ia sangat sedih, para Malaikat berkeliling mengitari Singgasana Allah (Arasy). Kemudian, Adam dihibur Allah dengan dibolehkan membuat Ka`bah (bangunan segi empat), yang didalamnya terdapat *Hajar al-Aswad* (batu hitam) sebagai tiruan dari `Arasy-Nya. Kemudian Adam diperintah untuk thawaf mengelilingi Ka`bah. Thawaf merupakan cara ibadah yang menirukan Malaikat mengelilingi `Arasy. Ternyata seluruh jagad raya ini pun melakukan thawaf. Misalnya bulan thawaf mengelilingi bumi. Bumi thawaf mengelilingi Matahari. Matahari dan planet-planet juga thawaf mengitari pusat galaksi, yang dikalangan astronomi internasional dikenal dengan Milky-way, atau dalam bahasa Indonesia disebut galaksi Bima Sakti.⁴⁰

c. Syarat-syarat Wajib Haji

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, haji diwajibkan kepada orang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut ada yang berlaku

³⁹ H.Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim. *Fiqih Haji amenuntun Jama`ah Mencapai haji Mabruur*, JakartabSelatan, Ciputat pers, 2003, h.3

⁴⁰ H.Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim. *Fiqih Haji amenuntun Jama`ah Mencapai haji Mabruur*, JakartabSelatan, Ciputat pers, 2003, h.4

untuk pria dan wanita (umum) dan ada pula khusus untuk wanita. Syarat-syarat yang umum adalah :

1) Islam

Ibadah haji wajib kepada orang Islam dan tidak ajib kepa orang kafir. Apabila orang kafir melaksanakan haji, maka ibadah hajinya tidak sah dan bila kemudian dia memeluk Agama Islam dia wajib haji lagi. Dengan demikian, Islam menjadi syarat wajib dan sah haji.

2) Baligh

Haji Wajib kepada orang yang sudah baligh (dewasa) lebih kurang berumur 15 tahun. Apabila ada anak-anak melakukan ibadah haji, maka hajinya sah dan mendapat pahala (sangat). Sesudah dia dewasa (baligh) dia wajib melaksanakan haji, bila memenuhi syarat.

3) Berakal

Orang tidak berakal, gila dungu tidak wajib haji, karena tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.

4) Mampu

Orang tidak mampu, tidak dibebani (wajib) melaksanakan haji. Pengertian “mampu” tidak hanya terbatas kepada dana saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu :

a) Sehat Badan (Jasmani)

Sehat badan maksudnya, tidak sakit yang menurut pemeriksaan dokter penyakit seseorang berat. Pelaksanaan haji banyak mengeluarkan tenaga seperti melakukan sa`I antara Shafa dan Marwah, thawaf, melempar jumroh

di Mina dan kegiatan-kegiatan lainnya selama di tanah suci. Hal ini sukar dilakukan oleh orang sakit atau lumpuh.

Usia tua juga termasuk ke dalam pengertian tidak sehat, karena amat lemah melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian orang sudah tua rendah tidak usah memaksakan diri melakukan ibadah haji walaupun ada dana.

Dalam kenyataannya kita lihat ada orang yang sakit dan ada orang yang tua rendah ditandu. Ibadah itu memang sah, tetapi kurang sempurna dan menyusahkan pendamping (pengantar). Oleh karena itu disarankan, agar segera mungkin menunaikan haji selagi masih muda dan sehat, bila dana telah tersedia.

b) Ada Dana

Disamping kesehatan jasmani, dana amat menentukan. Bila di perkirakan dana cukup untuk biaya haji, pulang pergi, biaya selama disana dan biaya untuk keluarga yang di tinggalkan serta biaya hidup (modal) sesudah kemali ke tanah suci, maka seseorang telah wajib melaksanakan ibadah haji. Bila belum memungkinkan, jangan dipaksakan menunaikan ibadah hajikarena kita pernah mendengar orang yang pergi haji tanpa melalui jalur yang resmi (pemerintah), banyak yang terlantar ditanah suci. Tindakan seperti ini dapat menyusahkan diri sendiri, orang lain dan bahkan pemerintah terpaksa turun tangan.

Jangan pula memakakan diri meminjam (berutang). Atau menjual barang-barang (harta benda) yang menjadi mata pencaharian sehari-hari. Umpamanya ada orang menjual sawah ladang karena ingin ziarah ke tanah

suci, tetapi sudah pulang dari sana terpaksa mencari usaha lain, menjadi buruh dan sebagainya untuk menghidupi keluarga.

Kemudian ada kejadian lain lagi yang kita lihat dalam masyarakat, yaitu salah seorang suami istri saja yang pergi ke tanah suci, karena biaya belum memadai untuk berdua. Menurut penulis cara ini kurang tepat karena dianggap belum mampu dan belum melebihi dari keperluan keluarga seluruhnya. Sebaiknya kepergian ditunda dan cukup dahulu dan baru pergi berdua dan dana untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan dan biaya hidup sesudah pulang dari tanah suci.

Mungkin sebagai orang berfikir, bahwa pergi ke tanah suci itu tidak hanya semata-mata ingin menunaikan rukun islam ke-lima, tetapi ada maksud lain tersirat, yaitu pengaruh lingkungan, berkaitan dengan status sosial dalam masyarakat. Orang sudah menunaikan ibadah haji dipandang menempati kedudukan tersendiri dalam masyarakat. Hal inilah yang perlu dipertimbangkan matang-matang, agar jangan sampai terjebak ke dalam suatu keadaan yang menyulitkan diri sendiri dan keluarga. Hendaknya diingat, bahwa pergi ke tanah suci itu benar-benar karena ingin menunaikan ibadah Haji yang tulus dan ikhlas.

c) Aman

Aman maksudnya, aman dalam perjalanan dan aman sesudah sampai ke tanah suci. Bisa saja terjadi peperangan dan kerusuhan pada tempat yang dituju. Umpamanya beberapa tahun lalu pernah terjadi kerusuhan oleh orang-

orang iran di tanah suci. Amana tau tidak tentu dapat di lihat dari situasi pada setiap musim haji.⁴¹

Syarat-syarat yang Khusus untuk Wanita adalah :

1) Ada Muhrim

Wanita yang melaksanakan haji harus dengan suami atau dengan muhrimnya, baik muhrim yang senasab maupun tidak seperti anak tiri, bapak mertua, saudara persepupuan (laki-laki).

2) Ada Teman Wanita yang Dipercaya

Sekiranya muhrim tidak ada, wanita boleh menunaikan ibadah haji bersaa teman wanita yang dipercaya. Bagi bangsa Indonesia, persyaratan ini sekarang tidak berat sebab jamaah haji pergi dalam satu kelompok terbang dan masing-masing kelompok ada pimpinannya. Namun walaupun bagaimana tetap lebih baik pergi dengan muhrim, bila di lihat dari segi tanggung jawab secara keseluruhan. Persyaratan yang kedua ini diperlonggar bila wanita itu belum melaksanakan haji fardhu.

3) Tidak Dalam Keadaan Iddah Wanita boleh melaksanakan haji tidak dalam keadaan idd baik iddah karena talak maupun iddah wafat.

d) Rukun-rukun Haji Dan Umrah⁴²

1) Pekerjaan-pekerjaan yang dipandang rukun haji

Menurut Hunafiyah, rukun haji hanya dua :

a. Wukuf di Arafah

⁴¹ M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 13-17

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 171

- b. Empat kali tawaf yang pertama dari tujuh kali tawaf. Yang tiga kali lagi dipandang wajib.

Menurut golongan Syafi'iah, rukun haji ada enam yaitu :


1. Ihram (niat ihram)
2. Wakuf di Arafah
3. Bercukur atau bergunting, yang dilakukan sesudah berlalu separuh malam dari malam hari raya.
4. Tawaf Ifadhah atau Tawaf Ziarah
5. Sa'yu antara Shafa dan Marwah
6. Berurutan, yaitu mendahulukan ihram atas segala yang lainnya, mendahulukan wukuf atas tawaf Ifadhah.

Jumhur ulama (Malikiyyah dan Hanabilah) berpandangan bahwa rukun haji itu ada empat :

- a) Niat ihram
- b) Wakuf di Arafah
- c) Tawaf ifadhah atau Tawaf Ziarah
- d) Sa'yu antara Shafa dan Marwah

C. Kerangka Fikir

Dalam mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Kerangka berfikir yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tentang alur pemikiran teoritis tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur di Bank Syariah. Peran Bank Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan beberapa Tabungan mabrur akad mudharabah mutlaqah Bank Syariah produk penghimpunan dana yang ada di BSI seperti tabungan yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

Dalam hal ini penulisan berfokus pada Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabruur yang dilakukan Bank Syariah Indonesia sehingga diharapkan proses pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabruur tersebut telah sesuai dengan teori dan aturan-aturan yang berlaku secara syariah. Dengan adanya tabungan Mabruur diharapkan dapat membantu nasabah calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji ke tanah suci.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah berupa penelitian langsung pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Palopo ratulangi dan pendekatan penelitian ini juga dilakukam dengan cara menggumpulkan data dan informasi agar data yang diterima oleh penulis benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian “Kualitatif”, yang metode penelitian yang data-datanya tidak berwujud angka-angka biasa berupa verbal yang diperoleh sebagai hasil penjumlahan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dianalisis itu berupa deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi fenomena yang tengah diteliti. Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya focus pada menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Metode ini berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih focus pada pembahasan.⁴³

B. Lokasi Penelitian

melakukan penelitian langsung di kantor Bank syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Lokasi ini sengaja

⁴³ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian>

dipilih karena dianggap strategi dan dapat membantu memberikan data yang akurat dan sesuai dengan maksud penelitian.

C. Desain penelitian

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variable yang akan menjadi topic penelitian. Strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien.⁴⁴

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengambil data, baik itu data berupa foto, gambar, sketsa dan lain-lain yang dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu handphone dimana digunakan untuk merekam informan yang bersangkutan dan mengambil gambar dilokasi penelitian, dan peneliti juga melakukan pencatatan sebagai alat bantu dalam menggambarkan suatu I nantinya akan dijadikan untuk menggali setiap informasi-informasi yang lebih dalam tentang penelitian yang dilakukan agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari wawancara yang dilakukan, selain itu pedoman wawancara juga berguna agar peneliti tidak mengalami penyimpangan dari tujuan penelitian dan ditetapkan

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur.

⁴⁴ <https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian> Akses pada tanggal 15 september 2022

Definisi Istilah

a) Pemahaman

Pemahaman adalah suatu proses atau cara mengetahui sesuatu dengan baik bukan hanya pada sisi pengetahuan diri sendiri melainkan juga mampu menjelaskan ke orang lain

b) Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menganut prinsip-prinsip syariah yang diambil dari al-quran dan al-hadist

c) Tabungan Mabrur

Tabungan mabrur adalah tabungan khusus yang dignakan untuk membantu pelaksanaan haji dan umroh, Tabungan sat in hanya menggunakan dalam mata rupiah.

F. Sumber Data

Dalam Penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah nasabah.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen . Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahaan data dilakukan untuk membuktikan penelitian yang telah dilakukan benar-benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Keabsahaan data memiliki 2 macam yakni ketekunan pengamatan dan triangulasi.

a. Ketentuan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

H. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan permasalahan yang diingat oleh penulis, maka dalam pengumpulan data karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menga,ati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode ini digunakan sebagai salah satu cara dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek peelitian.

b. Wawancara (Interviwi)

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang teroercaya. Wawancara dilakukan dngan cara penyampaiaan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.⁴⁵ Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur di Pt Bank Syariah Indonesia KCP Palopo ratulangi.

c. Dokumnetasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Dokumentasi bisa berbentuk tulisan ,gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

⁴⁵ Wikipedia Indonesia ,wawancara Diakses dari situs <http://id.wikipedia.org/wiki/wawancara>

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia salah satu negara yang memiliki peluang sebagai negara yang sukses di bidang keuangan syariah karena memiliki penduduk muslim yang sangat besar. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang halal metteer disertai dengan dukungan dari pemangku kepentingan yang kuat, ini akan membantu kemajuan indutri halal di negara indonesia. Termasuk juga bank syariah⁴⁶

Bank syariah mempunyai peran yang penting sebagai penghubung antara aktiitas ekonomi dan ekosistem industri halal. Dalam tiga decade perbankan syariah telah mengalami pengembangan serta peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan layanan, inovasi produk dan pengemabangan jaringan dapat memperlihatkan suatu trend yang memiliki nilai positif dari masa ke masa. Korporasi merupakan aksi yang dilakukan oleh bank syariah agar semakin maju. Tidak ada pengecualian untuk bank syariah miliki bank BUMN seperti BRI syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

⁴⁶ Bank BSI, “*Sejarah Perseroan*”, *Artikel*, diakses dari https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, pada tanggal 26 Desemberl 2022, Pukul 13:34.

Sejarah pada 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yaitu tepatnya pada tanggal 01 Februari 2021 merupakan tahun sejarah margernya ketiga bank Syariah diantaranya BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi satu yaitu BSI (Bank Syariah Indonesia). Mergernya ketiga bank syariah ini dapat menyatukan kelebihanannya sehingga menghasilkan kapasitas permodalan yang efisien, jangkauan semakin luas, serta layanan lebih lengkap. Dengan dukungan sinergi dari induk perusahaan (BRI, BNI, dan Mandiri) dan komitmen dari pemerintah kepada kementerian BUMN, dorongan untuk bank syariah agar mampu bersaing pada tingkat global.

Bank Syariah Indonesia sebagai ikhtiar agar dapat menjadi bank yang dibanggakan oleh umat, dengan harapan dapat menjadi sinergi baru untuk membangun ekonomi nasional dan dapat berkontribusi pada kesejahteraan seluruh umat. Adanya Bank Syariah Indonesia sebagai cermin perbankan Syariah yang universal, *rahmatan lil alamin* (memberikan kebaikan untuk segenap alam), dan modern.

2. Profit Perusahaan

Nama : PT. Bank Syariah Indonesia
Alamat : Jl. Ratulangi Kota Palopo
Telepon : (471) 326565
Situs Web : www.Bankbsi.co.id

3. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia

1) Visi

Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia yaitu Top 10 Global Islamic Bank

2) Misi

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di indonesia.
- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Di Indonesia sendiri organisasi tumbuh dengan sangat pesat dengan berbagai bentuk dan manifestasinya. Oleh karena itu, setiap pimpinan perusahaan dituntut untuk dapat mengelola organisasi dengan baik, dan mengetahui bagaimana manajemen organisasi itu dapat berkembang dengan baik, karena perkembangan pemikiran tentang kegiatan manusia semakin maju untuk meningkatkan persaingan yang semakin tajam, sehingga terus bisa bertahan dalam situasi seperti ini seorang pimpinan yang sangat bijak sangat dibutuhkan untuk dapat mengorganisir suatu perusahaan atau organisasi. Hubungan kerja sama antara

sekelompok orang yang terdapat dalam suatu organisasi dituangkan dalam struktur organisasi.⁴⁷

Struktur organisasi memberikan gambaran tentang pembagian kerja, hubungan kewenangan antara orang atau unit maupun bagian dalam organisasi. Secara umum pengertian dari struktur organisasi yaitu suatu susunan kerja dari masing-masing pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan, mulai dari level yang teratas hingga level yang terendah.

Struktur organisasi adalah gambaran sistematis tentang tugas dan tanggung jawab serta hubungannya. Intinya, banyaknya kegiatan dan hubungan serta kewenangan yang dimiliki fungsi terorganisir. Struktur organisasi bukanlah tujuan akhir perusahaan tetapi ialah alat perusahaan agar mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh perusahaan, Dengan adanya struktur organisasi perusahaan, maka dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas serta tanggung jawab masing-masing bagian didalamnya. Dengan struktur organisasi yang tertata dengan sempurna, maka aktivitas dalam organisasi akan berjalan dengan lancar serta tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai secara efektif.

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Ratulangi palopo

1. Branch manager

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Memastikan pencapaian target bisnis cabang yang telah ditetapkan unit kerja yang berada dibawah kordinasinya,

⁴⁷ Sumber: Dokumen Bak Syariah Kota Palopo pada, 26 desember 2022

antara lain penanaan, pembiyaan, feebased, serta laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif .

- b. Kepatuhan tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktfitas cabang.
- c. Mengarahkan, mengendalikan serta mengawasi secara langsung unit kerja sesuai dengan tugasnya antara lain costumer service, pengembangan serta pengendalian bisnis serta pengelolaan administrasi di lingkungan cabang dan kantor cabang.

2. Branch operasional service manager (BOSM)

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Memastikan pelayanan nasabah secara optimal serta sesuai standar.
 - b. Memastikan terlaksananya keseluruhan dan kegiatan administrasi, dokumentasi serta pengarsipan sesuai ketentuan.
 - c. Menjamin tersedianya likuiditas.
 - d. Memastikan pengndalian biaya operasional secara efisien serta efektif.
 - e. Mengesahkang pembukaan serta penutupan rekening.
- ## 3. Costumer Banking Relationship manager
- a. Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiyaan serta fee based pada segmen consumer.

- b. Memastikan ketersediaan data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon pelanggan serta potensi pasar.
- c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- d. Membuat perencanaan kerja serta pengembangan business network dengan branch manager.
- e. Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio dana pembiayaan serta produk keagenan.

4. Pawning officer (PO)

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Memastikan kelengkapan dokumen permohonan gadai.
- b. Memastikan kualitas (kadar) dari barang yang menjadi jaminan.
- c. Menindak lanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan.
- d. Memastikan proses pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan gadai.
- e. Memutakhirkan dokumen serta data pelanggan sesuai dengan ketentuan.
- f. Memenuhi segala standar layanan gadai.

5. Consumer Business Staff

Bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah, kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah

jatuh tempo dan telat bayar dari perhitungan 1 bulan, jika sudah tidak mampu bayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaries.

6. Costumer service

- a. Menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah.
- b. Menjaga citra bisnis agar tetap positif.
- c. Memberikan solusi di tiap kendala yang dihadapi nasabah dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- d. Menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan atau service yang baik.


7. Operational Staff (Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operational rutin kantor dan dalam perusahaan dalam tingkatan cabang meliputi, tugas Administrasi harian seperti persuratan dan lain-lain.

8. Teller

Secara umum Tugas teller adalah menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan termasuk didalamnya nanti memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai.

Adapun struktur organisasi pada Bank BSI KCP Ratulangi Kota Palopo dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar Struktur Organisasi PT. BSI KCP Ratulangi Kota Palopo.



B. PEMBAHASAN

A. Produk-produk Bank Syariah Indonesia

1) Tabungan

Pertama yang akan dibahas adalah produk tabungannya, Ada banyak jenis tabungan yang dimiliki oleh bank syariah indonesia (BSI), berikut adalah produk tabungan yang ada pada Bank Syariah Indonesia.

a) Tabungan BSI Bisnis

Transaksi mudah, usaha semakin berkah. Tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTG, transfer SKN dan setoran kliring masuk melalui teller dan Net Banking.

Keunggulan :

1. Gratis biaya Transfer RTGS dan SKN via Teller dan Net Banking (min saldo sebelum transaksi 10jt)
2. Gratis biaya titipan kliring via teller (min saldo sebelum transaksi 10jt)
3. Limit transaksi bisnis.

b) Tabungan BSI Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadah dan Mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di siskohat (mendapat porsi haji).

Keunggulan :

1. Setelah nasabah daftar porsi haji dilengkapi dengan BSI Debit haji Indonesia sebagai kartu ATM dengan menggunakan provider Visa
2. E-Banking (BSI Mobie Net banking)
3. Pilihan notifikasi melalui SMS, email dan WA
4. Bebas biaya administrasi
5. Membantu perencanaan ibadah haji dan umroh
6. Memudahkan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan sistem dilakukan secara online dengan siskohat Kementerian Agama dari minimal usia 12 tahun.
7. Bebas biaya penutupan rekening
8. Pelunasan haji dapat dilakukan secara online
9. Pembukaan rekening online.

c) Tabungan BSI Easy Mudharabah

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas dikantor bank atau melalui ATM.

Kenggulan :

1. Kemudahan transaksi dengan mobile banking dan net banking.
2. Gratis biaya tarik tunai diseluruh ATM Bank Mandiri.
3. Dapat dibuka melalui pembukaan rekening online.

d) Tabungan *Easy* Wadiah

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah

Keunggulan :

1. Bebas biaya administrasi bulanan.
2. Gratis biaya tarik tunai diseluruh ATM bank Mandiri.
3. Dapat dibuka melalui pembukaan rekening online.

e) Tabungan BSI Efek Syariah

Tabungan efek syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah merupakan rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukkan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di paar Modal.

Keunggulannya :

1. Tidak ada biaya administrasi.
2. Tidak ada setoran minimum.
3. Tidak ada saldo minimum.

f) Tabungan BSI Junior

Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Keunggulan :

1. Mendapatkan bonus.
2. Bebas biaya administrasi bulanan.
3. Nama anak tertera pada buku tabungan dan ATM atas nama anak.

g) Tabungan BSI Mahasiswa

Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Assosiasi/organisasi Profesi yang bekerja sama dengan Bank.

1. Tabungan Co-Branding.
2. Mendapatkan Bonus setiap bulan sesuai dengan kebijakan Bank.
3. Mendapatkan Fasilitas E-Channel

h) Tabungan BSI *Payroll*

Tabungan Khusus merupakan produk turunan dari Tab Wadiah/mudharabah regular yang dikhususkan untuk Nasabah Payroll dan Nasabah Migrain.

Keunggulan:

1. Kartu ATM/Debit Co-branding tipe Debet GPN/Debit dengan logo instansi terkait yang berfungsi sebagai kartu ATM/Debit dan kartu identitas instansi terkait
2. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
3. Mendapatkan fasilitas kartu ATM/Debit, Mobile Banking, Internet Banking dan Notifikasi Transaksi

i) Tabungan BSI Pendidikan

Tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

Keunggulan :

1. Bagi hasil kompetitif.
2. Perlindungan asuransi.
3. Dapat top up diluar setoran bulanan.

j) Tabunga BSI Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad Wadiah yad Dhamanah atau Mudharabah Mutlaqah diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga Pengelola pension yangtelah bekerjasama dengan bank.

Keunggulan :

1. Kemudahan syarat pembukaan rekening.
2. Mendapatkan fasilitas E-Bankng yaitu BSI Mobile
3. BSI Debit Co Branding Taspen yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit.

k) Tabungan BSI Prima

Produk tabungan ang diperuntukkan bagi segmen nasabah high networth individuals berakad Mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.

Keunggulan :

1. Free executive lounge
2. Fasilitas asuransi jiwa sampai dengan Rp500 juta
3. Layanan antrian prioritas
4. Limit belanja sampai dengan Rp 500 juta/hari.

l) Tabungan BSI Rencana

Tabungan dngan akad Mudharabah Mutlaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam

merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi.

Keunggulan :

1. Mendapat kepastian pencapaian target dana
2. Bagi hasil yang kompetitif hamper setara deosito nisbah papan
3. Gratis perlindungan asuransi syariah (Premi dibayar bank)
4. Sistem autodbet sehingga lebih disiplin dalam menabung
5. Gratis biaya administrasi bulanan
6. Mendapatkan perlindungan asuransi syariah.

m) Tabungan BSI Pelajar

Tabungan dengan akad wadiah Yad Dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Keunggulan :

1. Bebas biaya administrasi bulanan
2. Gratis biaya tarik tunai
3. Setoran awal rinal Rp1.000.

n) Tabungan BSI Smart

Basic saving account dengan akad Wadiah Yad Dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keunggulan :

1. Mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan bank
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Dapat dibuka melalui agen laku pandai.

o) Tabungan BSI Valas

Tabungan dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Mutlaqah dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan bank.

Keunggulan :

1. Dana (USD) aman dan tersedia setiap saat.
2. Online di seluruh cabang Bank Syariah Indonesia
3. Bebas biaya administrasi bulanan.

p) BSI TabunganKu

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah yang ringan dan diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia

guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keunggulan :

1. Kemudahan syarat pembukaan rekening.
2. Mendapatkan fasilitas E-banking yaitu BSI Mobile, BSI Net Banking dan Notifikasi transaksi.
3. Mendapatkan BSI Debit yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit.
4. Kemudahan penyaluran Zakat.

q) Tabungan BSI Kolektif

Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

Keunggulan :

1. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
2. Sistem menabung dengan autodebet.
3. Setoran bulanan ringan.
4. Jangka waktu panjang sampai 35 tahun
5. Setoran bulanan dan angka waktu dapat diubah sesuai kebutuhan institusi
6. Perjanjian kerjasama (PKS) dapat dilakukan untuk minimal 50 pegawai.

2) Transaksi

Berikutnya produk bank syariah indonesia yaitu transaksi, ada dua jenis transaksi yang bisa dilihat dibawah ini.

a) BSI Giro Rupiah

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Debit, Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha

Keunggulan :

1. Kemudahan trx menggunakan Cek/BG
2. Mendapatkan bonus bulanan sesuai kebijakan Bank
3. Mendapatkan account statement setiap bulan
4. Mendapatkan fasilitas BSI Debit
5. Gratis tarik tunai di ATM Mandiri, BNI, dan BRI

Tarif dan Biaya :

1. Setoran awal: Rp 1juta (perorangan) dan Rp10juta(non perorangan)
2. Saldo min:Rp1juta(peroranga)dan Rp10juta(non perorangan)
3. Biaya penutupan rekening: Pelanggaran Rp50rb; Bukan pelanggaran Rp20ribu

Syarat dan Ketentuan Umum:

1. Perorangan : KTP, NPWP
2. Non perorangan : sesuai Badan Hukum

b) BSI Giro Valas

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang valas.

Keunggulan:

1. Kemudahan dalam trx valas
2. Mendapatkan bonus bulanan sesuai kebijakan Bank
3. Mendapatkan account statement setiap bulan.

3) Bisnis

Selain tabungan dan transaksi, produk bank syariah selanjutnya adalah bisnis. Ada sebelas jenis bisnis pada BSI yaitu.

a) *Bank Guarantee Under Counter Guarantee*

Instrumen penjaminan perbankan yang diterbitkan atas dasar permintaan dan kontrakjaminan (counter Guarantee) yang diterima baik dari bank ataupun non bank.

b) BSI Bank Garansi

Bank Garansi yang dikhususkan kepada vendor/kontraktor dari PT.PLN (PLN) dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan PLN.

Produk:

1. Proses cepat dan Mudah, Price kompetitif
2. Pembiayaan mulai Rp 200 juta sd Rp 25 miliar
3. Jangka waktu selama masa kontrak kerja,selama-lamanya 24 bulan.

c) *BSI Cash Management*

Saluran distribusi elektronik berupa layanan internet banking bagi nasabah perusahaan atau institusi untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dalam rangka pengelolaan keuangan dan monitoring arus kas dengan aman, cepat dan mudah.

d) *BSI Deposito Ekspor SDA*

1. Menerima pembukaan deposito dengan sumber dana DHE SDA berasal dari bank lain
2. Memberikan fasilitas Deposita DHE SDA sesuai intensif pajak yang diatur dalam ketentuan pemerintah
3. Memberikan fasilitas pembukaan deposito DHE SDA untuk nasabah segmentasi khusus tanpa pembukaan rekening giro

Syarat dan Ketentuan Umum:

Sesuai pembukaan rekening deposito dengan tambahan dokumen berupa dokumen yang menunjukkan dana dari ekspor SDA, yaitu; Daftar jenis Barang Ekspor SDA, Surat Pernyataan Terkait Ekspor SDA, Surat pernyataan nasabah legalisasi Bank (conth surat pernyataan terkait netting penerimaan Devisa hasil ekspor (DHE))

e) BSI Giro Ekspor SDA

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah atau property berhadiah porsi haji.

f) BSI Giro Optima

Rekening Giro Mudharabah dengan imbal hasil special berdasarkan tiering.

g) BSI Giro Pemerintah

Keunggulan :

1. Bagi hasil setara saving account sesuai saldo rata-rata.
2. Mendapatkan account statement setiap bulan;
3. Dapat digunakan sebagai agunan.

h) BSI Pembiayaan Investasi

Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun re-financing)

i) Giro Vostro

Merupakan layanan pembukaan rekening giro dalam berbagai mata uang atas nama lembaga keuangan (financial institutions) Bank dan bukan Bank, koresponden domestic maupun international pada BSI.

j) Jasa Penagihan Transaksi *Trade Finance* Antar Bank

Jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek under LC/SKBDN yang dimiliki oleh Nominated Bank kepada BSI yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang (Issuing bank) sesuai prinsip syariah. BSI dapat memberikan dana talangan kepada Nominated Bank berdasarkan berita ekspektasi dari Issuing Bank ke nominated Bank.

k) Pembiayaan yang Diterima (PYD)

Pinjaman atau pembiayaan yang diterima Bank Syariah Indonesia dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Bank Syariah Indonesia memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga yang merujuk pada underlying asset PYD yang disepakati.

4) Emas

Berikutnya yaitu Emas, nasabah atau customer bisa memiliki produk tersebut. Dengan berbagai jenis atau layanan yang ditawarkan yaitu.

a) BSI Cicil Emas

Keunggulan :

1. Aman :Emas diasuransikan
2. Menguntungkan:Tarif yang murah
3. Layanan professional: Perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan terbaik
4. Mudah : pembelian emas dengan cara cicil
5. Likuid: Dapat diuangkan dengan cara digadaikan untuk kebutuhan mendesak

b) BSI Gadai Emas

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat.

Peruntukkan untuk perorangan:

1. Biaya titipan gadai ringan
2. Nilai taksiran tinggi
3. Proses mudah dan cepat
4. Emas tersimpan aman dan terjamin

5. Perpanjangan otomatis saat jatuh tempo
6. Mendapatkan fasilitas mobile banking dengan ragam layanan yang lengkap antara lain: pembayaran, pembelian, transfer, keuangan, zakat dan infaq.
7. Layanan yang nyaman dan tersebar di seluruh Indonesia.

- c) Haji dan Umroh
- d) BSI Tabungan Haji Indonesia
- e) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan Mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATm dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di siskohat.

- f) Investasi
- g) *Bancassurance*
- h) BSI Deposito Valas
- i) BSI Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan

dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam.

j) *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)*

Cash waqf linked susuk ritel (CWLS Ritel) atau susuk wakaf seri SWROO1 merupakan investasi dana wakaf uang pada susuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial ke masyarakat.

k) *Deposito Rupiah*

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

l) *Referral Retail Brokerage*

Merupakan layanan referral produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerja sama dengan perusahaan sekuritas.

m) *SBSN Ritel*

SBSN ritel, terdiri dari susuk Negara Ritel dan suku Tabungan

1. Sukuk Negara Ritel adalah sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseoangan warga Negara insonesiamelalui agen penjual dipasar perdana dalam negeri.

2. Sukuk tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerinth kepada individu warga Negara Indonesia, sebagai tabunganinvestasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

5) Pembiayaan

Produk selanjutnya yaitu pembiayaan.Salah satu produk yang diminati oleh *customer*.Kini ada tujuh belas jenis produk pembiayaan pada website sebagai berikut.

a) *Bilateral Financing*

Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/financing dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/ atau non bank.

b) *Cash Collateral*

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito,giro atau tabungan.

c) *Distributor Financing*

Pembiayaan modal kerja dengan skema Value Chain adalah pembiayaan post financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembiayaan invoice dari bouwheer.

d) Griya Hasanah BSI untuk tujuan

Merupakan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk(BSI), dalam bentuk penambahan pembiayaan eksisting BSI untuk tujuan konsumtif nasabah. Pembiayaan griya hasanah online top up menggunakan akad refinancing syariah dengan skema Al-Bai` dalam rangka musyarakah Mutanaqishah.

e) Griya Mabrur

Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji.

f) Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan flafond pembiayaan lebih tinggi dan asuransi ringan.

g) KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.

h) KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp.50 juta s.d Rp.500 juta.

i) KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp.50 juta s.d Rp.500 juta.

j) KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond sampai RP 10 juta.

k) Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad mudharabah/Musyarakah Mutanaqishah/ijarah dengan

agunan berupa emas yang digunakan disimpan oleh bank selama jangka waktu tertentu.

l) Mitraguna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan mutiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.

m) BSI Oto

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

n) Pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sbb:

1. Pensiunan ASN dan pensiunan janda ASN.
2. Pensiunan BUMN/BUMD
3. Pensiunan dan pensiunan janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT pensiun namun telah menerima SK pensiun.

o) BSI Umrah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh melalui bank yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.

p) Mitraguna Online

Layanan pembiayaan secara online yang dapat digunakan untuk ragam kebutuhan (Multiguna) yang halal, dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (payroll melalui Bank syariah Indonesia) dan tanpa menggunakan agunan.

6) Prioritas

Dibawah ini merupakan produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia yaitu Prioritas.

a) Prioritas

Layanan istimewa dengan fasilitas eksklusif bagi nasabah Bank Syariah Indonesia yang memiliki dana perorangan minimal Rp.500 juta sampai dengan 5 miliar.

Keunggulan :

1. Menyediakan produk perbankan, investasi dan proteksi yang lengkap sesuai prinsip syariah. Bsi prioritas menyediakan produk investasi berupa reksa dana dan sukuk serta bekerja sama dengan perusahaan proteksi yang kredibel dan terpercaya.
2. BSI prioritas memberikan layanan financial, sosial dan spiritual didukung dengan relationship manager. Fasilitas eksklusif yang dapat

memeberikan pengalaman berbeda dalam hal financial, sosial dan spriuial.

b) *Private*

BSI private adalah layanan istimewa dengan fasilitas eksklusif bagi nasabah bank syariah Indonesia yang memiliki dana perorangan minimal 5 miliar.

Syarat dan ketentuan :

1. Merupakan naabah individual
2. Memiliki saldo akumulatif minimal Rp 5 miliar
3. Mengisi aplikasi nasabah prioritas dan menyetujui syarat dab ketentuan layanan prioritas.

c) *Safe Deposit Box (SDB)*

Merupakan satu wadah harta atau surat berharga, yang ditempatkan pada suatu ruang Khazanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barabg yang disimpan dan kenyamanan penggunaanya.

B. Penerapan Akad Mudhrbah Mutlaqah pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari *customer service* Ibu Zara mengenai Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabruur di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo ini tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shaibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Penerapan pelaku dalam tabungan mabrur di bank syariah Indonesia kcp ratulangi palopo sudah diterapkan. Nasabah bertindak sebagai *shaibul maal* atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan nasabah tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.
3. Modal hanya dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetor uangnya kepada teller dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN.

4. Pembagian keuangan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Diawal pembukaan rekening tidak disebutkan berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Tetapi nasabah tetap mendapatkan bagi hasil.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk menutup biaya perawatan tabungan mabrur nasabah, maka bank menggunakan hasil keuntungan nisbah yang diberikan oleh bank setiap bulannya. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah diawal akad pada pembukaan rekening.

Dari penelitian yang telah dilakukan, Bank Syariah KCP ratulangi telah menyediakan suatu produk ntuk masyarakat dalam melakukan ibadah haji yaitu tabunga mabrur. Tabungan mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu akad mudharabah mutlaqah. Adapun ketentuan umum tabungan mabrur yang diterapkan pada Bank Syariah KCP Ratulangi, yaitu :

1. Produk tabungan mabrur menggunakan akad mudharabah mutlaqah.
2. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk Melunasi Biaya Perjalanan ibadah haji (BPIH).

3. Untuk membuka tabungan mabrur nasabah melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp.100.000
4. Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000
5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke Siskohat adalah RP.25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Depertemen Agama.

Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi telah menerapkan produk tabungan mabrur, Dan pembagian bagi hasilnya adalah 96% untuk Bank dan 4% untuk nasabah. Pada akad kerja sama ini bank syariah sebagai pengelola sedangkan nasabah sebagai pemberi modal. Apabila akad yang digunakan adalah akad mudharabah *mutlaqah* maka pihak bank bebas mengelola modal yang telah diberikan oleh nasabah tanpa campur tangan nasabah itu sendiri selama pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan apabila akad yang digunakan adalah akad mudharabah *muqayyadah* maka pihak bank tidak bebas mengelola modal tersebut dan nasabah dapat terlibat dalam pengelolaan dana tersebut.

C. Mengenal produk Tabungan Mabrur pada Bank Syariah KCP Ratulangi Palopo

Bank syariah Indonesia KCP ratulangi palopo menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi`ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shaibul maal*

(nasabah) dan *mudharib* (bank) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Tabungan mabrur di BSI KCP Ratulangi menggunakan akad mudharabah *mutlaqah* yang sesuai dengan syariat islam. Pembagian bagi hasilnya juga 96% untuk bank dan 4% untuk nasabah. BSI KCP Ratulangi Palopo lebih memilih akad mudharabah daripada akad wadiah pada produk tabungan mereka karena akad mudharabah bagi hasilnya jelas, tidak memberatkan nasabah sedangkan akad wadiah hanya mendapatkan bonus atau bagi hasil tidak ada karena hanya sebatas titipan saja.⁴⁸

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad Wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lan yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁹

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh :

1. Manfaat

- a. Aman dan terjamin
- b. Kemudahan perencanaan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

⁴⁸ Zara M, *customer Servis*, wawancara pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 16:15 di kantor Bank Syariah Indonesia KCP ratulangi Palopo

⁴⁹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. BAB 1. Pasal 1. Nomor 1*

- c. Online dengan SISKOHAT kementerian agama untuk kemudahan pendaftaran haji.
2. Persyaratan
 - a. Menunjukkan identitas (KTP/SIM/ paspor yang masih berlaku) dan menyerahkan *fotocopy* bukti identitas tersebut.
 - b. Menunjukkan asli Kartu keluarga (KK)/Akta kelahiran/ Kartu paelajar dan menyerahkan kartu keluarga (KK)/ akta kelahiran/ kartu pelajar tersebut.
 3. Fitur
 - a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.
 - b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi BiayaPerjalanan Ibadah Haji/Umrah (BPIH).
 - c. Setoran awal minimal Rp.100.000.
 - d. Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000.
 - e. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000 atau sesuai ketentuan dari kementerian Agama.
 - f. Biaya penutupan rekening karena batal Rp.25.000.
 - g. *Online diseluruh outlet BSM.*

Setiap pendaftaran Tabungan mabrur akan meperoleh manfaat diantaranya notifikasi saldo melalui email/ sms apabila saldo telah mencapai Rp.25.500.000. selanjutnya dapat mendaftarkan nomor porsinya melalui aplikasi SISKOHAT.

Dan diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 02/DSN-MUI/1v/2000 Tentang Tabungan. Yaitu tabungan ada dua jenis :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan mudharabah atau wadiah.

a. Adapun Cara Bank Syariah Indonesia Kcp ratulangi Palopo Memperkenalkan Produk Mereka antara lain sebagai berikut :

1. Brosur
2. Sosialisasi ke instansi-instansi
3. Media sosial

b. Syarat-Syarat Untuk Membuka Tabungan Mabruur

1. Kartu identitas : KTP /SIM/ Pasport nasabah
2. NPWP
3. Bebas biaya administrasi
4. Setoran awal Rp.100.000
5. Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000
6. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000
atau sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Agama

7. Biaya penutupan rekening karena batal adalah Rp.25.000

c. Tata Cara Pembatalan BPIH

Batal Biasa (CJH Masih Hidup Calon Jamaah Haji) CJH datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota tempat domisili dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat permohonan Pembatalan dari CJH bersangkutan ditujukan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dengan menyebutkan alasan pembatalan, dibubuhi tandatangan dan bermatrei Rp. 10.000.
2. Bukti setoran BPIH tabungan awal / lunas yang dikeluarkan bank tempat melakukan setoran,
3. Surat pernyataan Pergi Haji (SPPH)
4. Buku Tabungan Haji
5. Fotocopy KTP JCH yang mengajukan (pembatala)

d. Batal Meninggal Dunia CJH

Mengajukan Surat Permohonan Pembatalan dari ahli waris / kuasa waris CJH yang meninggal dunia yang di tujukan ke Kantor Kemenag kab/ Kota bermatrei Rp.10.000 dengan melampirkan

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh RT dan diketahui oleh Lurah.
2. Surat Keteangan Ahli Waris yang di ketahui Lurah dan Camat bermatrei Rp.10.000
3. Surat Keterangan Kuasa Waris yang ditujukan Ahli Waris untuk melakukan pembatalan CJH Bermatrei Rp. 10.000
4. Fotocopy KTP ahli waris / kuasa waris JCH yang mengajukan pembatalan.

5. Bukti Setoran BPIH Tabungan Awal / lunas yang dikeluarkan bank tempat untuk melakukan setoran.
6. Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH).
7. Salinan Buku Tabungan Haji. Selanjutnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota mengajukan permohonan pembatalan ke kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Kepala Bidang penyelenggara Haji zakat dan Wakaf Provinsi dengan melampirkan semua persyaratan diatas dan di tembuskan ke bank tempat penyetoran awal.⁵⁰

D. Keuntungan dan Kerugian dalam Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Indonesia KCP *Ratulangi* Palopo

Produk tabungan mabrur pada bank syariah indonesia KCP ratulangi Kota palopo merupakan salah satu dari produk uang ditawarkan oleh BSM kepada nasabahnya. Dengan produk tabungan mabrur nasabah mendapat kemudahan dalam proses penabungan dana keberangkatan haji. Dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* maka bank akan menjalankan terlebih dahulu mengenai keuntungan yang akan didapatkan baik keuntunganyang akan didapatkan oleh nasabah maupun bank syariah KCP Ratulangi palopo. Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada BSI KCP ratulangi palopo pada tabungan mabrur sesuai dengan syarat-syara dalam akad mudharabah seperti ada dua pihak yang terlibat yaitu bank dan nasabah, modal dari nasabah (shaibul mall) kemudian modal itu dikelola oleh pihak bank (mudharib) kemudia ada kesepakatan (akad)

⁵⁰ Kementerian Agama, tata cara pembatalan BPIH, diakses dari <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/tata-cara-pembatalan-bpih>, pada tanggal 4januari 2023 pukul 14.30

antara dua pihak mengenai bagi hasil dari kerja sama tersebut. Dan di bank Syariah Indonesia pembagian bagi hasilnya 96% untuk bank dan 4% untuk nasabah dari total pendapatan nasabah. Metode tersebut dikenal dengan sebutan pembagian pendapatan (revenue sharing) yaitu dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

Menurut Zara mengenai keuntungan pada penerapan akad mudharabah pada tabungan mabrur pada produk mereka, pihak bank dan nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu 96% untuk bank dan 4% untuk nasabah, dari rata-rata pendapatan bank pada tabungan tersebut.⁵¹

Pada produk tabungan mabrur di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi sudah memenuhi syariah dan syarat-syarat akad mudharabah sebagaimana yang di jelaskan pada Bab II pembahasan sebagai berikut :

a. Syarat Para Pihak

Para pihak yang melakukan transaksi mudharabah haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk dapat membuat suatu perjanjian. Dan BSI Kcp Ratulangi dengan nasabah sudah memenuhi kualifikasi tersebut.

b. Akad mudharabah

Perjanjian mudharabah dapat dibuat baik secara formal maupun informal, baik secara tulisan maupun lisan, Dan di bank syariah KCP Ratulangi melakukan akad secara formal, tulisan dan lisan.

c. Jumlah Para Pihak Dalam Akad Mudharabah

⁵¹ Zara M, Customer Service, *Wawancara* pada tanggal 26 desember 2022 pukul 16.15 di kantor Bank Syariah Indonesia Indonesia KCP Ratulangi Palopo.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak. Dan bank syariah kcp ratulangi dan nasabah sebagai dua pihak yang melakukan akad tersebut.

d. Modal Mudharabah

1. Modal yang harus disediakan oleh shahib al-mal disyaratkan

- a) Bentuk Uang
- b) Jelas jumlahnya
- c) Tunai

2. Mudharib juga boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai proyek atau usaha yang di biyai dengan akad mudharabah tersebut. Dan bank syariah dan nasabah bertransaksi dalam bentuk uang, jumlahnya jelas, dan secara tunai walaupun di angsur.

e. Kewajiban shaibul mal

Pada hakikatnya, kewajiban antara dari shahib al-mal ialah penyediaan, menyerahkan, dan mempercayakan danannya kepada mudharib untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha. Dan Bank Syariah dan nasabah sudah memenuhisyarat tersebut.

f. Hak Shaibul Mal

Shaihin al-mal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang di biyai olehnya. Sahibul mal hanya dapat melakukan pengawasan, atau memberikan saran-saran tertentu kepada mudarib.

g. Batas Tanggung Jawab Sahibul mal

1. Tanggung jawab sahibul mal terbatas hanya kepada jumlah modal yang telah ditanamkan.
2. Tanggungjawab dari Bank dalam kedudukannya sebagai sahibul mal, terbatas hanya sampai kepada modal yang disediakan.

h. Kewajiban Mudarib

Kewajiban mudarib menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut tanpa boleh campur tangan dari sahibul mal. Mudarib memiliki sifat sebagai seorang Wali amanah (trustee) di samping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan. Dan bank syariah kcp ratulangsudah memiliki keahlian, pikiran dan upaya mengelolanya dengan berbagai usaha investasi ke produk-produk yang produktif.

Keuntungan yang di dapatkan dalam penetapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur baik dari pihak bank atau nasabah sama-sama mendapat keuntungan. Sedangkan kendalanya hanya pada nasabah itu sendiri yang masih merasa berat dengan biaya mendapatkan nomor porsi haji, kemudian kekurangan pada produk ini adalah setelah nasabah melunasi tabungan hajinya dan telah mendapatkan nomor porsi haji diwajibkan menunggu kurang lebih 21 tahun untuk melunasi ongkos haji untuk keberangkatan ibadah haji nasabah tersebut.

Untuk nisbah bagi hasil pada produk tabungan haji di bank syariah KCP Ratuangi palopo yaitu 96% : 4% (pihak bank : Nasabah) (hasil wawancara bersama ibu Zara M, selaku *costume service* BSI KCP Ratuangi palopo, 2022). Berikut ini cara perhitungan bagi hasil pada tabungan haji menggunakan akad mudharabah :

Rumus :

$$\begin{array}{ccc} \boxed{\begin{array}{c} \text{Saldo rata-rata} \\ \text{simpanan nasabah,} \\ \text{saldo rata-rata} \\ \text{seluruh simpanan} \\ \text{sejenis} \end{array}} & \times & \boxed{\begin{array}{c} \text{Total pendapatan} \\ \text{distribusi bagi hasil} \\ \text{untuk simpanan} \\ \text{sejenis} \end{array}} & \times & \boxed{\begin{array}{c} \text{Nisbah bagi hasil} \end{array}} \end{array}$$

Ilustrasi:

Pertama, Pak fajar memiliki saldo rata-rata tabungan haji di BSI pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 1.000.000

Kedua, perbandingan bagi hasil (nisbah) antara BSI dan pak fajar (nasabah).

Ketiga, saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah tabungan haji di BSI pada bulan Oktober sebesar Rp. 2.000.000

Keempat, pendapatan BSI yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan haji sebesar Rp. 200.000.000

Kelima, maka cara pembagian bagi hasil untuk pak faja adalah:

$$\frac{\text{Rp.1.000.000}}{\text{Rp.2.000.000}} \times \text{Rp. 200.000.000} \times 4\% = \text{Rp. 4.000}$$

E. Kendala dan solusi dalam penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur Bank Syariah KCP ratulangi palopo

Adapun kendala atau masalah yang biasa dihadapi oleh pihak bank adalah apabila nasabah tersebut meninggal dunia maka ahli waris terkadang tidak sabar dengan semua prosedur pengembalian uang bagi nasabah yang meninggal dunia.

Satu-satunya solusi masalah ini adalah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bank Syariah KCP Ratulangi.

“Menurut Zara M, kendala hanya dari pihak nasabah yang merasa berat dengan biaya pengembalian nomor porsi haji yang nominalnya lumayan besar. Dan solusinya hanya memberikan motivasi, meyakinkan nasabah bahwa sudah memiliki tabungan haji berarti sudah berniat naik haji.”⁵²



⁵² Zara M, Customer service, Wawancara pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

1. Tabungan mabrur pada bank syariah kcp ratulangi palopo menggunakan akad mudharabah mutlaqah dengan pembagian bagi hasilnya 96 : 4 dari rata-rata pendapatan bank syariah kcp ratulangi. Dimana 96% untuk mudharib (Bank syariah kcp ratulangi) dan 4% untuk shaibul mal (Nasabah). Yang cara pembukaan rekening tabungan mabrur ini cukup mudah hanya memerlukan kartu identitas (ktp, sim, atau paspor) dan setoran awal hanya Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal 100.000 hingga mencapai Rp.25.500.000 untuk di daftarkan ke SISKOHAT dan kelemahannya untuk melunasi sisa biaya ongkos haji nasabah harus menunggu sampai 21 tahun.
2. Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabngan Mabrur di bank syariah kcp ratulangi palopo sudah memenuhi syariah dan syarat-syarat akad mudharabah seperti harus memiliki kualifitasi, akad mudharabah dilakukan (formal, tertulis dan lisan), minimal 2 pihak dalam melakukan akad, modal dalam bentuk (uang, jelas dan tunai), dan kewajiban mudarib (bak syariah kcp ratulangi) Insya Allah sudah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan ada bab IV hasil

penelitian dan pembahasan penelitian. Sedangkan keuntungan dan penerapan akad mudharaba mutlaqah pada tabungan mabrur pada produk mereka, pihak kesepakatan bersama yaitu 96 % untuk bank dan 4% untuk nasabah dari rata-rata pendapatan bank pada tabungan tersebut. Sedangkan resiko kerugiannya sangat kecil dialami oleh pihak bank dan nasabah. Malahan pihak nasabah sangat diuntungkan karena tidak dikenakan biaya administrasi dan pendapatan bagi hasil dengan setoran awal yang ringan.

3. Sedangkan kendala hanya dari pihak nasabah yang merasa berat dengan biaya pengambilan nomor porsi haji yang nominalnya lumayan besar. Dan solusinya hanya memberikan motivasi, meyakinkan nasabah bahwa bila sudah memiliki tabungan haji berarti sudah beriat naik haji.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Dari pihak bank syariah bank kcp ratulangi lebih mengoptimalkan lagi promosi-promosi tentang produk-produk perbankan syariah secara serius agar masyarakat melirik dan tertarik untuk menggunakan produk perbankan syariah
2. Di zaman teknologi saat ini harusnya masyarakat harus mencari tau tentang perbankan syariah terutama bagi masyarakat yang beragama islam agar masyarakat Indonesia terhindar dari mendekati riba dan ekonomi menjadi berkah Insya Allah.
3. Penelitian berharap dimasa mendatang pihak bank lebih terbuka mengenai informasi bank baik tentang produk, sistem kerja akadnya, jumlah nasabah diberbagai produk, perkembangan jumlah nasabah n dari tahun ke tahun dan informasi lainnya yang dapat member motivasi kepada masyarakat khusus yang beragama islam ingin menggunakan produk-produk perbankan syariah, sehingga ekonomi Indonesia bersyariah dan bebas dari praktik-praktik riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1996) h 64.
- Ahmad Ifham Shilihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 137
- Agnini, *Implementasi akad mudharabah pada tabungan mabrur di bank syariah Indonesia cabang ratulangi palopo*, tahun 2021 hal 1.
- Cermati.com. Tabungan Haji Syariah, di akses dai situs <https://WWW.cermati.com/tabungan-syariah/t/haji>. pada tanggal 5 januari 2023 pukul 15.20
- Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan syariah*, Tahun 2011 hal 31
- Eka Handayani, “*Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah dalam Perspektif Islam (Studi pada Bank syariah Mandiri Cabang Belitang)*”, *Skripsi Sarjana Ekonomi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)*.
- FAdillah ahmad, *penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur untuk biaya perjalanan haji*, (Studi pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang) Tahun 2018, h, 13
- Fariz Al-Hasni, “*Akad Mudharabah Mutlaqah dalam praktik Perbankan Syariah*” “Skripsi : Universitas Islam Negeri Mataram, 2017
- <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian>
- <https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian> Akss pada tanggal 15 september 2022
- <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pencanaan/akad-mudharabah>
- <https://Zonaekis.com> di akses padatanggal 5 januari 2023 pukul 14.35
- <https://benefits.bankmandiri.co.id> di akses pada tanggal 08 september 2022
- Hidayatul Millah “*Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam prespektif Ekonomi Islam (Bank Syariah Mandiri Kcp Lumajang)*”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 No.1, (Iqtishodiyah, 2021): 306.
- H.Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim. *Fiqih Haji amenuntun Jama`ah Mencapai haji Mabrur*, JakartabSelatan, Ciputat pers, 2003, h.1

Indah Alamiyah, "penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Deposito BSM di Bank Syariah Mandiri cabang Semarang," Skripsi : UIN Wali songo Semarang, 2018.

Kementrian Agama, tata cara pembatalan BPIH, diakses dari <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/tata-cara-pembatalan-bpih>, pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 14.30
<https://kemenag.go.id>. Di akses pada tanggal 10 maret 2023

Marlina Fitri Surya "Skripsi, Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabur : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2019.

Muhammad Ridwan Basalamah, S. E., M.M. *Perbankan Syariah*, tahun 2018, hal 2-3

Sikapiuangmu.ojk.go.id

Muhammad Syafi Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani dengan Tzakia Cendekia, 2001, h 97

Muh. Yusran, *Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Maburur Bank Syariah Mandiri kota palopo*, tahun 2018 h 1

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.29.

M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 13-17

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. BAB 1. Pasal 1. Nomor 1*

Sumber: Dokumen Bak Syariah Kota Palopo pada, 26 desember 2022

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 171

Tina NURjannah, 2018, *Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Maburur di bank Syariah Mandiri KCP Pekalongan Jaten*.

Tabungan Maburur "dalam <https://WWW.syariahmandiri.co.id>' diakses

Tabungan haji Syariah diakses dari situs <https://WWW.cermati.com/tabungansyariah/t/haji>.

Wikipedia Indonesia ,wawancara Diakses dari situs
<http://id.wikipedia.org/wiki/wawancara>

Bank BSI, “*Sejarah Perseroan*”, *Artikel*, diakses dari
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, pada tanggal 26
Desemberl 2022, Pukul 13:34.

Zara M, Customer Service, *Wawancara* pada tanggal 26 desember 2022 pukul
16.15 dikantor Bank Syariah Indonesia Indonesia KCP Ratulangi Palopo.





Lampiran 1
Dokumentasi Penelitian



Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan berdirinya PT.Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi palopo
2. Apa visi dan misi BSI Ratulangi palopo dan bagaimana struktur Organisasi PT Bank Sariah Indonesia KCP Ratulangi palopo
3. Bagaimana penerapan akad mudharabaha mutlaqah pada tabungan mabrur bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi
4. Sejak kapan produk tabungan mabrur di perkenalkan kepada masyarakat
5. Bagaimana cara bank memperkenalkan produk tabungan kepada masyarakat,apakah dengan cara menggunakan proosi ke daerah-daerah atau melalui media-media lainnya
6. Persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam produk tabungan mabrur
7. Dalam pemberian produk tabungan mabrur kepada nasabah, apakah pihak bank mengalami kendala
8. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak bank terhadap nasabah yang bermasalah
9. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak bank dalam menghadapi nasabah yang bermasalah
10. Bagaimana proses pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan mabrur pada BSI ratulangi

11. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan ibadah haji hingga mendapatkan nomor porsi
12. Bagaimana cara mengembalikan tabungan mabrur pada BSI Ratulangi Palopo.



RIWAYAT HIDUP



Dea, lahir di Palopo pada tanggal 25 januari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rudi dan ibu cici orva. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Opu To Halide, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana Kabupaten Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di 56 Bulantua, Kemudian menempuh pendidikan di SMP 10 Palopo hingga tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMA 5 Palopo. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi pada tahun 2018 dibidang Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo melalui jalur SPANPTKIN tahun 2018.

Contact Person Penulis: dea0158_mhs18@iaianpalopo.ac.id